ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI PRODUK *SKINCARE* DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC* SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:
Adelia Safitri
NIM. C92216074

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Adelia Safitri
Nim	:	C92216074
Fakultas/ jurusan/ prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Muamalah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

Adelia Safitri
C92216074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo" yang ditulis oleh Adelia Safitri NIM. C92216074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adelia Safitri NIM. C92216074 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP.195005201982031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji III

Moh. Hatta, S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 29 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adelia Safitri
NIM : C99216074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : adeliasf.id@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI *SKINCARE* DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2021

(Adelia Safitri)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk*Skincare* Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo" . Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi: (1) Bagaimana praktik jual beli produk *Skincare* di *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo*?. (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) data yang dikumpulkan dengan tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data di lapangan mengenai jual beli produk di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dalam akad jual beli serta UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama jual beli produk *skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo merupakan jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Yakni dengan bertemunya kedua belah pihak dan saling menyerahkan barang dengan nilai beli, serta terjadi kesepakatan antar para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Yang kedua menurut UU No. 33 Tahun 2014 meskipun dalam praktiknya produk tanpa label halal membuat resah *customer*, namun itu tidak menjadi masalah bagi *customer* selama produknya aman dipakai dan tidak menimbulkan efek berbahaya. Sebab bukan kelalain klinik akan tetapi karena alasan adanya kerahasiaan yang tidak bisa dipublik dalam bahan yang digunakan.

Penulis menyarankan kepada Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo hendaknya segera mendaftarkan produk *Skincare* nya di MUI agar customer yang memakai produk *Skincare* tersebut merasa aman. Dan bagi *customer* disarankan lebih memperhatikan komposisi yang terkandung didalam produk *Skincare* yang dibeli agar dalam penggunaan produk *skincare* tersebut *customer* merasa aman dan tidak dirugikan. Hal itu agar mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antarsesama manusia melalui jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR..... xii
DAFTAR TRANSLITERASI..... xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka.....10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian.....13
G. Definisi Operasional.....14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan.....22

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 23

A. Jual Beli Dalam Islam 23
1. Pengertian Jual Beli 23
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 35
5. Hikmah Jual Beli.....37
B. Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.....39
1. Pengertian Produk Halal 39
2. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal 40
3. Lembaga Pemeriksa Halal 42

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PRODUK *SKINCARE* DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC* SIDOARJO 43

A. Gambaran Umum Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo 43
1. Sejarah Berdirinya Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo 43
2. Lokasi dan Perkembangan Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo 45
3. Visi dan Misi Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.....47
4. Produk Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo 47
5. Pelayanan Yang Terdapat Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo 48
B. Praktik Jual Beli Produk Skincare Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.....49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK *SKINCARE* DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC* SIDOARJO 56

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjoa.....56
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.....58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Daftar Struktur Organisasi	46
3.2	Daftar Responden	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Wawancara Dengan Anis	51
3.2	Wawancara dengan Farah	52
3.3	Wawancara dengan Dr. Tia	53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komperhensif) yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia meliputi aqidah, ibadah, akhlaq serta muamalah.[1] Secara garis besar Islam meliputi dua ajaran pokok, yakni: aqidah dan syari'ah. Aqidah mengatur masalah yang berkaitan dengan apa yang harus diyakini manusia yaitu meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan percaya pada qadha dan qadhar. Sedangkan Syari'ah adalah aturan yang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan muammalah.[2]

Muammalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidup dan kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai aturan hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan dunia dan pergaulan sosial.[3] Bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh manusia dalam muamalat yaitu jual beli, merupukan proses transaksi antara dua orang

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), 77.
[2] Rozalinda, *Fikih Ekonomi* Syari'ah: *Prinsip dan Implementasinya pada sektor,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih dengan tujuan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasarruf) dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syara'.[4]

Muammalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pegangan hidup agar dapat menjalani kehidupan dimuka bumi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diridloi oleh Allah SWT. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah yaitu:

اْلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[5]

Konsep halal dikehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal ditujukan untuk sesuatu yang baik dan bersih untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syari'at Islam. Allah selalu memerintahkan kita untuk makan dan minuman yang halal, sehingga kita harus menjaga dan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetik. Sertifikasi halal dari MUI Indonesia merupakan sebuah standart bagi sebuah produk yang menandakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi serta digunakan terutama untuk kalangan umat muslim.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bahan yang tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...,* 68.

[5] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: kencana, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, dan kotoran-kotoran).[6] Mengenai masalah kehalalan dan keharaman suatu barang atau benda bagi umat muslim adalah sesuatu perkara yang sangat penting dan menjadi bagian dari keimanan serta ketakwaan. Dianjurkannya agar mengonsumsi sesuatu hal yang dihalalkan dan tidak dianjurkan menggunakan sesuatu yang diharamkan menurut Islam yang sangat jelas terhadap produk halal, semakin banyak disuarakan konsumen muslim baik Indonesia maupun negara lain.

Islam melihat kecantikan dari keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT. Menurut pandangan Islam, setiap wanita memiliki kecantikan tersendiri. Bukan hanya melihat dari keindahan tubuh ataupun fisik. Akan tetapi wanita akan terlihat cantik dari hati. Namun, pada realitanya kecantikan dengan tubuh proposional menjadi tolak ukur oleh setiap individu yang melihatnya. Pada dasarnya kecantikan memang banyak mendapat perhatian dan sering dibahas dalam setiap kesempatan.

Hal ini membuktikan bahwa semakin banyaknya berbagai tempat dan jasa perawatan dan mempercantik tubuh yang bermunculan, seperti *body massage*, *spa*, sulam alis, klinik kecantikan dan lain-lain. Harga mulai dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, masing-masing memberikan pembentukan dan perawatan tubuh yang menjanjikan. Perawatan kecantikan wajah khususnya produk *Skincare* untuk merawat

[6] Girindra A, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal: LPPOM MUI,* (Jakarta, 2005), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit wajah di Kabupaten Sidoarjo terdapat klinik yang menjual produk *Skincare*, seperti cream pemutih badan maupun wajah, menghilangkan kerutan diwajah, mengurangi lingkaran hitam di bawah mata, dan lain-lain.

Produk *Skincare* yang diperjualbelikan tersebut tidak memiliki sertifikasi label halal, yang mana sertifikasi label halal dari MUI ini sangat penting bagi konsumen khususnya umat muslim. Banyak konsumen yang tidak memperhatikan barang yang dibelinya, kebanyakan konsumen tidak membaca bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk yang dikonsumsinya.

Kosmetik mengeluarkan produk *Skincare* untuk perawatan kulit mengikuti perkembangan zaman. Sebagian besar konsumen baik dewasa maupun remaja, baik perempuan maupun laki-laki mengharapkan pemulihan untuk mendapatkan kulit yang diinginkan. Masalahnya, status ketidakjelasan kehalalan produk masih menjadi permasalahan yang sangat penting di Indonesia. Banyak konsumen kosmetik Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menghiraukan label halal pada produk yang akan dibeli dan digunakan.

Produk kosmetik khususnya *Skincare* yang beredar di pasaran pada kenyataannya pada kemasan produk yang beredar masih belum dicantumkan label halal. Padahal penting khususnya di Indonesia kebutuhan akan jaminan halal pada produk *Skincare*, karena mayoritas penduduk di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut agama Islam dengan jumlah umat muslim mencapai presentase sebanyak 87%.[7]

Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia juga sama seperti halnya negara-negera lain di dunia, dibanjiri segala jenis produk dari mancanegara. Dari berbagai macam penilitian telah membuktikan bahwa konsumen sering menghadapi penjualan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang terkadang terdapat kandungan bahan yang diharamkan yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Dari kasus-kasus yang telah terjadi mengenai kehalalan produk pangan di Indonesia, merugikan bayak pihak sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Penganut Agama Islam, dalam menggunakan produk halal sebenarnya telah diatur dalam ajaran Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah:173:[8]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[7] Siti Nur Faiza, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[8] Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halal diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan bersih dimakan dan dikonsumsi oleh manusia sesuai menurut syari'ah Islam.[9]

Dalam Q.S. an-Nahl:114 juga dijelaskan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik bagi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". (Q.S. an-Nahl:114)[10]

Dari ayat tersebut Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya untuk memakan (mengkonsumsi) makanan yang halal dan baik. Dalam prakteknya, ayat tersebut berlaku bukan hanya terbatas pada makanan saja akan tetapi juga pada produk-produk lainnya yang bisa dikonsumsi manusia, seperti kosmetik.

Allah telah menegaskan pada Q.S. al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Bagimu diharamkan (memakan) bangkai, darah, daging babi.[11]

Dalam ayat tersebut, kata "memakan" tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi dalam artian menggunakan olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat

---

[9] Tri Widodo, *Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadao Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie,* (Skripsi Program Ilmu Ekonomi Manajemen Universitas Muhammidyah Surakarta, Surakarta, 2015), 6.

[10] Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 98.

[11] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar bagi umat Islam.[12] Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam upaya pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan.[13]

Atribut produk menjadi salah satunya untuk mencari informasi. Atribut yang dimaksud adalah media informasi konsumen untuk mendapatkan kepercayaan terhadap sebuah produk secara lahir batin adalah label halal.[14] Label merupakan sebuah alat penyampai informasi yang tercantum pada kemasan mengenai produk. Bukan hanya memberikan informasi mengenai nama produk namun label juga memberikan informasi komposisi yang terkandung dalam produk, daya tahan, berat bersih, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang label halal.[15]

Jika dilihat secara yuridis, Indonesia dalam membuat perangkat peraturan perundang-undangan mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat, terbukti bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib berertifikat halal.

Ditetapkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi sistem jaminan produk halal di Indonesia, membuat harapan dan tantangan yang baru bagi umat Islam. Dengan keberadaan UU

---

[12] Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan membeli,* (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 3.
[13] F.Ginting, *Manajemen Pemasaran*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2011), 95.
[14] Ibid., 66.
[15] Wajdi Farid,"*Sertifikasi Pangan Olahan Pilih Label Halal atau Haram*" (Bahan Seminar.Medan, 2003)
[16] Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JPH diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan suatu produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas keadilan, perlindungan, kepastian hukum, transparasi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.[17]

MUI sebagai badan yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal dan UU JPH membantu bagi umat muslim untuk mempermudah mendapatkan produk-produk yang sudah terbukti halal dan aman digunakan. Karena tidak semua konsumen membaca komposisi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penulis meneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Apakah konsumen dapat mempertimbangkan untuk memilih produk *Skincare* yang berlabelkan halal dan tanpa label halal dengan menjauhinya dan lebih memilih membeli produk *Skincare* lain yang sudah jelas tercantumkan label halal oleh fatwa MUI.

Dari uraian di atas Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli dan dampak produk *Skincare* tanpa label halal dalam membuat keputusan pembelian dan berkenaan dengan hal tersebut, Penulis memberikan judul pada penelitian ini tentang "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo."

[17] Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi produk
2. Sertifikasi label halal MUI menjadi standarisasi produk halal di Indonesia
3. Produk *Skincare* yang tidak berlabel halal MUI
4. Dampak praktik jual beli produk *Skincare* tanpa label halal di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo
5. Praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo
6. Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli produk *Skincare* Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo?

4. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah duplikasi dari penelitian yang sudah ada yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga jelas adanya bahwa kajian yang dilakukan ini bukanlah pengulangan dari kajian yang sudah ada.[18] Setelah penulis menelaah kajian sebelumnyan, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan jual beli dan UU No. 33 Tahun 2014.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faizah dengan judul *"Analisis Hukum* Islam *dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan"* Tahun 2019. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Kasus yang penulis angkat ini tentang penolakan

[18] Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikasi label halal terhadap produk mie setan. Data yang diambil oleh penulis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya penolakan terhadap pengajuan sertifikasi Halal dari MUI berdasarkan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/ 14 dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal. Kemudian kedua, berdasarkan landasan tersebut pengajuan sertifikasi label halal MUI menjelakan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI.[19]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M Afif Fatihuddin Skripsi dengan judul *"Analisis Hukum* Islam *dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya*" Tahun 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kasus ini membahas tentang produk UMKM di Surabaya yang tidak ada sertifikat halal atau menggunakan tanda halal yang bukan berasal dari MUI." Data yang diambil oleh penulis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian menyimpulkan bahwa, produk UMKM di Surabaya yang tidak ada sertifikasi halal masih diragukan kehalalannya. Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf h mengatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan

[19] Siti Nur, Faizah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label".[20]

Ketiga, skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" oleh Ikhsan Maulana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut UU No. 13 Tahun 2014 mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim dan akibat atau sanksi hukum pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.[21]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah penulis akan lebih memfokuskan untuk membahas tentang kehalalan suatu produk yakni kejelasan suatu produk yang tidak memiliki label halal. Dari praktik jual beli produk *Skincare* tanpa label halal tersebut, penulis menganalisis dari hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 dengan judul

---

[20] Zain M. Afif Fatihuddin, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikasi Halal MUI Di Surabaya", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[21] Ikhsan Maulana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Jual beli Produk *Skincare* Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo."

5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Undang-UndangNo. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

6. **Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian tentang masalah di atas, maka penulis berharap bisa memberikan banyak manfaat serta memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, baik untuk penulis sendiri, perusahaan maupun untuk umum. Manfaat hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Penulis berharap dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Muamalah) pada khususnya.

2. Secara praktis

Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi penulis berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya dan umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya pengguna *Skincare*.

7. **Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[22] Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo." Maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

[22] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk teknis penulisan skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	:	Penyusunan dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) menggunakan prinsip *Maqāṣīd al-Sharī'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yaitu terpeliharanya agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Yang kedua menggunakan kaidah *Al-amru bi al-shai'I amrun bi wasāilihi* dan yang terakhir menggunakan teori *istihlāk dan istihālah.*
Jual Beli	:	Transaksi tukar menukar harta dengan barang berdasarkan suka sama suka atau sukarela menurut cara yang ditentukan oleh syariat
UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	:	Upaya hukum untuk menjamin kehalalan sebuah produk agar konsumen aman dan terciptalah jual beli yang sehat dan berkaitan dengan jaminan produk halal berupa sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Produk *Skincare*	:	Produk yang dikhususkan untuk merawat kulit. Produk *Skincare* yang diperjualbelikan di *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo* yang dimiliki oleh seorang yang bernama Dr. Eddy Soeharno SP. An. Dalam hal ini produk *Skincare* tersebut belum mengantongi sertifikasi halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Metode Penelitian**

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap jual beli produk *Skincare* ini metode yang digunakan dalam penyusunan bahan penelitian substansi skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[23] Yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap Praktik Jual Beli Produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini, permasalahan belum jelas, karena objek yang diteliti bersifat dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif atau kualitatif dan terkadang hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi (proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum).[24]

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang akan digali meliputi:

---

[23] Mardalis, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
[24] Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis memperoleh beberapa data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data komposisi atau bahan baku pembuatan produk *Skincare*, produksi atau cara pengolahan bahan baku produk *Skincare* dan pengemasan pada produk *Skincare*.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bebeapa data sekunder, antara lain: (1) data mengenai jual beli, (2) brosur produk *Skincare*, (3) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (4) Profil Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

4. Sumber data

Sumber data yang berkaitan dengan masalah di atas meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[25] Data ini diperoleh penulis secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat antara lain satu dokter Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, SPV dan apoteker Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo dan tujuh orang konsumen Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

[25] Irfan Tamwifi. *Metode penelitian, (*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data penilitian yang diperoleh berdasarkan tidak langsung. [26] Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.[27] Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini:

1. Al-Qur'an dan hadist.
2. Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan* Syari'ah *dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, 2016.
3. Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produk Halal*, 2003.
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
5. Fiqh Muamalah, oleh Hendi Suhendi.
6. Fikih Ekonomi Syari'ah, oleh Rozalinda
7. Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Imam Mustofa

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di

[26] Ibid., 220.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka 2013), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pegamatan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.[28] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[29] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta data yang berhubungan dengan prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[30] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode Observasi dan wawancara dalam penelitian

---

[28] Burhan Ashofa, *Metode penelitian hukum,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 26.
[29] Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
[30] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitatif.[31] Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan Praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

d. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah:

1. *Editing* yaitu merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[32] Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kembali data-data tentang analisis Hukum Islam dan undang-undang jaminan produk halal terhadap praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.
2. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
3. *Coding,* yaitu kegiatan mengklarifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[33]

---

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIV,* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.
[32] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[33] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisanya dengan menggunakan teknik deskriptif.

Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya, yaitu dengan menginterprestasikan data yang diperoleh dan menyusunnya kedalam kalimat dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu hasil penelitian mengenai jual beli produk *skincare.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. **Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini.

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitaian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori dan mendeskrpsikan jual beli menurut hukum Islam, meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, hikmah jual beli. Dan UU No. 33 Tahun 2014, meliputi: pengertian produk halal, tata cara memperoleh sertifikasi halal dan lembaga pemeriksa halal..

Bab ketiga, praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo. Bab ini memuat deskripsi tempat praktik jual beli produk *Skincare* tanpa label halal yaitu profil, sejarah, lokasi dan perkembangan, visi misi, produk, dan pelayanan di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

Bab keempat, analisis praktik jual beli produk *Skincare* dan analisis hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

Bab kelima merupakan bab akhir dari hasil penelitian yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Selain itu dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara harfiah Jual beli *(al-Bai')* memiliki arti mengganti, menukar dan menjual sesuatu dengan yang lain. Kata al-Bai' sendiri dalam bahasa Arab memiliki pengertian lawannya, yaitu *as-Syari'* (beli).[1] Sedangkan dalam bahasa Indonesia jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[2]

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[3] Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.[4] Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnī* mendefinisikan jual beli

---

[1] M. Ali Hasaan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.
[2] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 32.
[3] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 74.
[4] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i,* Volume 2, (T.tp: Karya Indah, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[1]

Jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[2]

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara'. Hukum asal jual beli menurut ulama fiqih adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib."

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

[1] Rachmat Syafe'i,*Fiqih Muamalah*..., 74.
[2] Subekti, *Aneka Perjanjian ,* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan salah satu media tolong menolong antar umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu :

Q.S. al-Baqarah ayat 275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba...[3]

Ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa manusia diperlakukan jual beli selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Islam, yaitu riba. Menurut Sayyid Qutbh sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Mustaq Ahmad. Dampak dari kejahatan riba yakni dapat menimbulkan kematian pada kesadaran moralitas para pelaku bisnis karena mereka riba akan membuat ia membutuhkan banyak keuntungan yang demikian banyak dari sesamanya.[4]"

Jual beli juga diatur dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian.[5]

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu tidak dibenarkan oleh syari'at.

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), 45.

[4] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis,* cet.2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 135.

[5] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132)

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan antara ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu jual beli dan penekannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW.[6]

Dan jual beli yang tidak sah (batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tesebut menjadi rusak (*fasid)* atau batal. Dengan kata lain menurut

[6] Sayyiq Saiq, Fiqh As-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Agar terpenuhinya suatu jual beli yang sah dan sesuai syariat Islam, maka diperlukan rukun dan syarat jual beli. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar barang atau berupa saling memberi.[7] Jumhur ulama' menyatakan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan *syara*' untuk melakukan suatu akad.[8] Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transkasi atau akad ada dua, yaitu:

a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transkasi

[7] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.
[8] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[9]

2. Ṣighāt (Ijāb dan Qabūl)

Yaitu serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Misalnya, penjual berkata "Saya menjual kepadamu", atau "Saya menyerahkan kepadamu". Kemudian pembeli menjawab "Saya membeli" atau "Saya menerima". Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.[10] Para ulama Fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.

b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya, penjual mengakatakan "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-" lalu pembeli menjawab "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 15.000,-".

---

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

[10] Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih* Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi*, (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila antara *ijāb dan qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. *Ijāb dan Qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Ada objek yang dibeli

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, meliputi:

a. Barang itu ada

Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disuatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses ini diukumkan sebagai barang yang ada.[11]

b. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang yang dikualifikasi sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Sayyid Sabiq

[11] Muhammad Shalih Al-Munajjid..., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran atau tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.[12]

c. Dapat Dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaat barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-noma agama. Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

d. Milik orang yang melakuan akad

Orang yang melakukan perjanian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12,* (Bandung: Alma'arif, 1988), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandaang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal."

e. Mampu menyerahkan

Yang di maksud dengan menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kauasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

f. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jualbeli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat di artikan secara lebih luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

g. barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) di larang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[13]

4. Nilai tukar pengganti barang (harga)

Harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar baran yang di ridhoi oleh kedua pihak yang akad.[14] Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-thaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka *at-thaman* adalah harga paar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang

[13] Suh Rawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),143-146.
[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *at-thaman*.[15] Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *at-thaman* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pemnayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar barang barang yang diharamkan oleh syariat seperti baby dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syariat.[16]

b. Syarat jual beli

11 Akad (*ijāb dan qabūl*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb* dan *qabūl* merupakan kerelaan.

12 Orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

a. *Baligh*, hal ini menjadi salah satu syarat jual beli guna menghindari pembeli dari unsur penipuan.

---

[15] Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010),76.
[16] Abdul Rahman Ghazaly et.al, *...,* 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu.

13 *Ma'qud 'alaih* (objek)

Ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

a. Suci atau mungkin untuk disucikan
b. Memberi manfaat menurut syara'
c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain
d. Tidak dibatasi waktunya
e. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat
f. Milik sendiri
g. Diketahui (dapat dilihat wujudnya)."

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Untuk menjadi pedagang yang baik Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecendrungan meningkatnya harga barang-barang secara dzolim sangatb di larang dalam Islam. Ada berbagai transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal diantaranya sebagai berikut:

a. *Tallaqi Rukban,* yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplay barang hendaknya langsung dibawa ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

b. Perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan. Untuk itu Islam menuntuk suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Yang termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah:

   1) *Gisyah,* yaitu menyembunyikan cacat barang yang di jual dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik sehingga pembeli akan mengalami kesulitan mengetahui kualitas dari suatu barang yang di perdagangkan.[17]

[17]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Tahfif,* yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan semacam ini sangat di ancam Allah sebagai firmannya: [18]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ اَلَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَۙ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍۙ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَۗ

kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dicukupi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan. Pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam.

Praktek kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu prektek perdagangan ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.

3) Perdagangan *najasy*, yaitu praktek perdagangan dimana seorang berpura-pura sebagain pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualita barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Hal ini pernah disampaikan Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya :

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه

Jual beli najasy adalah menaikan penawaran harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain. (Fathul Baari, 4:355)

4) Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yangberlansgsung secara dzolim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara alami sebagai firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275.[19]

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jua beli dan mengharamkan riba.

5. **Hikmah Jual Beli**

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[20]

Sudah jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua umat manusia, sehingga Allah menghalalkannya. Namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam, yaitu:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
c. Masing-masing pihak merasa puas baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah SWT bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Alma'arif, 1988), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014

1. Pengertian Produk Halal

Pada pasal 1 ayat (1) Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekaya genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Suatu makanan, minuman, dan barang dapat disebut halal jika bahan baku, proses, dan pengemasan dilakukan secara halal. Pasal17 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 memaparkan:

1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
2) Bahan sebagaimana dimakasud pada ayat (1) berasal dari:
   A. Hewan;
   B. Tumbuhan;
   C. Mikroba;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syari'at.[21]

2. **Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal**

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki kewajiban, yaitu:

A. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.

B. Memisahkan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pemdistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan produk tidak halal

C. memiliki penyedia halal; dan

D. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.[22]

Kemudian tata cara memperoleh sertifikat halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 29 mengatur pengajan permohonan, antara lain:

1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH

2) Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen

[21] Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
[22] Pasal 24 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data pelaku usaha

b. Nama dan jenis produk

c. Daftar produk dan bahan yang digunakan

d. Proses pengolahan produk

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

"Mengenai penetapan kehalalan produk diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 33 mengatur sebagai berikut:

a) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI

b) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal

c) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementrian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

d) Sidang fatwa halal sebagaimana di maksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujin produk dari BPJPH

e) Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tanda tangani oleh MUI

Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud ayat (5) di sampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal (1) ayat 6 menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Sedangkan Pasal (1) ayat 8 menjelaskan Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

Dalam Bab II Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pasal 5 ayat (1), yaitu:

1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
2) penyelenggara JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Menteri.
3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PRODUK SKINCARE
DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC* SIDOARJO

A. Gambaran Umum Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

1. Sejarah berdirinya Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), klinik ialah rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien, atau bisa diartikan sebagai organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya terjadi suatu efek yang ditimbulkan dan dapat mengganggu kesehatan."

Klinik adalah fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat secara skala publik kecil yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Biasanya klinik kecantikan memiliki sertifikasi dan kompetensi dibidang kecantikan tertentu, dokter spesialis kulit bisa juga dokter umum yang telah mengikuti training selama waktu tertentu dan mendapat gelar tersendiri.

Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo adalah suatu usaha dibidang kecantikan yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian. Berikut adalah sejarah perkembangan dan juga data-data yang terkait mengenai Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo. Nanisa *Beauty and*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dental Clinic Sidoarjo berawal pada tanggal 2 Februari 2008. Klinik ini mengawali penjualan produknya dengan tatap muka secara langsung, produk pertama yang dijual adalah krim pagi, krim malam dan handbody yang diawali oleh dokter Eddy Soeharno. SP. An, seorang dokter berusia 68 Tahun kelulusan kedokteran spesialis anastesi dari salah satu Universitas di Surabaya.[1]

Nama Nanisa dari klinik tersebut diambil dari nama cucunya, karena pemilik klinik ini sangat menyayangi cucunya. Maka dari itu pemilik klinik yang bernama Dr. Eddy memutuskan untuk memberi merk produknya dengan nama "Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo".

Sejarah Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo bermula pada tahun 2008 tepatnya pada awal bulan Februari. Pada awalnya dia hanya memiliki produk berupa krim pagi, krim malam dan handybody namun belum selengkap saat ini. Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo terletak di Taman Pinang Indah BB 1 No. 12 Sidaorjo. Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo memiliki produk krim pagi, krim malam, handbody, vitamin atau suplemen kulit dan memiliki berbagai traetment yaitu estetika, dental dan homecare yang lengkap. [2]

Kini, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo telah berkembang menjadi klinik yang menyediakan bukan hanyak produk-produk perawatan saja, melainkan sudah memiliki *treatment* wajah, *treatment*

[1]Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut, perawatan tubuh dan gigi yang ditunjang oleh dokter dan terapis yang telah berpengalaman serta mengunakan peralatan yang moderen dan pasti aman.

2. **Lokasi dan Perkembangan Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo**

a. Letak Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Awal mula berdirinya Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo terletak di Jl. Taman Pinang Indah BB 1/12 Sidoarjo.Letak lokasi yang strategis, yang berdekatan dengan pasar malam dan jalan raya membuat Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo mudah untuk diketahui lokasinya. Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo meiliki tiga cabang diantaranya:[3]

1) Kota Malang, di Jl. Puncak Dieng Ekslusif ii 3/2 Malang didirikan pada tahun 2009
2) Kota Jombang, di Jl. Halmahera no. 40, Jombang didirikan pada tahun 2017
3) Kota Mojokerto, di Jl. Trunojoyo no. 3 didirikan pada tahun 2018

b. Stuktur Organisasi Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Organisasi adalah sistem mengenai pekerjaan yang dirumuskan dengan baik yang mengandung wewenang, tugas dan

[3] Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab tertentu yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi dapat bekerjasama secara efektif.[4]Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja, pemaparan tersebut menurut malayu hasibuan.[5] Berikut ini struktur fungsional yang ada di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo:

Tabel 3.1 Daftar Stuktur Organisasi

No	Nama	Agama	Umur	Jabatan	Tugas
1	Dr. Eddy Soeharno. SP. An	Islam	68 Tahun	Pemilik	Melihat perkembangan klinik
2	Adis	Islam	32 Tahun	SPV	Melakukan pengawasan Karyawan
3	Dr. Tia	Islam	32 Tahun	Dokter	Dokter Konsultan dan Treatment
4	Ira	Islam	25 Tahun	Wakil SPV dan perawat	Membantu Tugas SPV dan mentratment
5	Vivin	Islam	28 Tahun	Resepsion is	Melayani pembayaran dan reservasi
6	Rode	Islam	39 Tahun	Apoteker	Melayani pengambilan krim

[4] Ignasius Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi,* (Yogyakarta: Andi, 2005), 45.

[5] Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo yang terkenal dengan pelayanannya dan fasilitasnya yang membuat para customer tertarik untuk menjadi member di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo. Maka dari itu Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo mempunya visi dan misi yaitu "Pelayanan prima profesional aman dan nyaman."[6]

4. Produk Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

Dokter Eddy Soeharno. SP. An, pemilik klinik mendirikan klinik dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kulit dan gigi serta juga menyediakan *Skincare* yang aman bagi semua kalangan. Produk yang beliau buat antara lain :

a. Krim pagi yang berfungsi untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari sekaligus mencerahkan wajah dang mengandung SPF.

b. Krim malam berfungsi untuk melembabkan supaya wajah tetap terhidrasi kemudian membuat tekstur kulit lebih halus, membantu sirkulasi darah lebih baik, mengurangi kerutan dan garis-garis diwajah, membantu pembaharuan sel, memberi nutrisi pada kulit dan membantu mencerahkan lebih optimal dibandingkan krim pagi.

---

[6] Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Handbody whitening, berfungsi untuk mencerahkan kulit yang mengandung vitamin E lebih banyak dan mengandung SPF untuk menghindari paparan sinar matahari.

d. Vitamin kulit, berfungsi untuk menutrisi dari dalam tubuh. Karena vitamin ini sangat berperan penting untuk mengatasi penuaan dini, menyamarkan bintik-bintik gelap dan menyamarkan kulit bibir yang pecah saat cuaca dingin

5. **Pelayanan yang Disediakan Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo**

Pelayanan dalam suatu bidang usaha sangat penting, sehingga baik atau tidaknya suatu bidang usaha dapat dilihat dari pelayanannya. Pelayanan adalah tindakan-tindakan yang dikatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, memberi petunjuk atau memberi keuntungan kepada pembeli. Dalam usahanya, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo menyediakan layanan tatap muka, sehingga customer yang ingin membeli produknya bisa langsung datang ke Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.[7]

Selain layanan tatap muka, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo juga melayani pembelian produk via online. Customer bisa melihat atau mengetaui produk-produk Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo secara visual melalui katalog ataupun instagram dari Nanisa

[7] Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beauty and Dental Clinic Sidoarjo. Layanan pembelian produk ini bisa dilakukan dengan dua cara diantaranya:

a) Via Wa : 081211040002

b) Via Instagram : nanisa.sidoarjo

Untuk mengambil barang yang sudah dipesan, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo menyediakan layanan jasa pesan antar menggunakan JNE.[8]

B. Praktik Jual Beli Produk Skincare Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo

1. Praktik jual beli yang terjadi di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, antara lain:

   a) Jual beli secara langsung

   Jual beli secara langsung terjadi ketika customer Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo datang langsung ke klinik. Di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo menjual produk diantaranya krim pagi, handbody dan vitamin kulit. Sedangkan krim malam customer membelinya harus sesuai prosedur yaitu dengan cara konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Pada saat konsultasi, dokter melihat perkembangan kulit pasien apakah ada iritasi atau

[8] Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakcocokan krim. Karena krim malam sangat berpengaruh pada kulit wajah.

b) Jual beli online

Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo juga melayani jual beli secara online dari beberapa produk di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo dengan cara customer konsultasi melalui media chat yaitu *Whatsapp*, kemudian menjelaskan keluhan yang dirasakan dengan menyertakan foto tidak memakai riasan, kemudian dokter menjelaskan produk apa yang harus diberi beserta alasannya. Jika customer sudah merasa yakin dan setuju membeli produk *Skincare* yang sudah dijelaskan tadi maka bisa langsung memesan produk *Skincare* tersebut. Untuk pembayaran bisa melalui transfer dan untuk pengiriman bisa memakai jasa pengiriman JNE.[9] penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian berlangsung. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Responden

No.	Nama	Umur	Agama	Pekerjaan
1	Dr. Tia	32 Tahun	Islam	Dokter di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo
2	Adis	32 Tahun	Islam	SPV di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo
3	Ely	44 Tahun	Islam	Guide
4	Anis	35 Tahun	Islam	Ibu Rumah Tangga

[9] Adis, *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Farah	23 Tahun	Islam	SPG Bioskop
6	Sheila	13 Tahun	Islam	Pelajar
7	Syafric	20 Tahun	Islam	Mahasiswa

Gambar 3.1 Wawancara dengan Anis (Customer)

Salah satu responden yang bernama Anis sudah memakai *skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo selama tiga tahun. Bagi Anis dengan menggunakan *Skincare* membuat Anis lebih percaya diri. Kebanyakan dari konsumen produk *Skincare* tidak membaca komposisi terlebih dahulu, sehingga para konsumen tidak mengetahui isi kandungan dari produk *Skincare* yang dipakai. Kemudian menurut Anis terhadap produk *Skincare* yang tidak memiliki label halal tidak perlu label halal yang penting kalau dikonsumsi aman, dan kalau pun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada label halal jika dipakai di kulit wajah cocok dan bagus Anis tetap memakai produk *Skincare* tersebut.[10]

Gambar 3.2 Wawancara dengan Farah (Customer)

Berbanding terbalik dengan Farah, Farah sudah memakai produk *Skincare* Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo selama enam bulan. Bagi Farah memakai produk *Skincare* sangat penting, karena pekerjaannya yang mendukung untuk masalah penampilan. Farah sebelum menggunakan produk *Skincare* selalu melihat komposisinya, karena bagi farah keamanan suatu produk *Skincare* lebih utama karena berpengaruh langsung dengan kulit wajahnya yang sensitif. Menurut farah jika produk *Skincare* tidak memiliki label halal dia merasa ragu dengan keamanan produk yang dipakai. Bagi Farah Label halal sangatlah penting untuk sebuah produk.[11]

[10] Anis (*Customer*), *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 7 Januari 2020.
[11] Farah (*Customer*), *Wawancara*, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo, 7 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Wawancara dengan Dr. Tia (Dokter Konsultan)

Dokter konsultan, Dr. Tia menjelaskan bahwa dia sudah menjual produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo kurang lebih selama tujuh tahun. Seiring berkembangnya kosmetik di Indonesia khususnya produk *Skincare*, membuat berbagai kalangan mencoba untuk lebih tampil menarik, mulai dari kalangan remaja, dewasa dan tua sekalipun. Dan untuk peminat produk *Skincare* ini tidak hanya pada kalangan wanita saja, melainkan kalangan pria pun juga ikut menggunakan *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

Untuk komposisi dari produk *Skincare* ini, khususnya krim malam terdiri dari whitening agent, anti inflamasi dan keratolytic. Kemudian proses selanjutnya adalah produksi yaitu produksinya di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo dengan mendatangkan farmasi-farmasi yang sudah ditunjuk, karena Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo memiliki apotek dan apoteker tersendiri. Setelah diproduksi selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasannya rata-rata menggunakan tube yang berisi 10-12gr kemudian diberi label produk *Skincare* Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo dan siap dijual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan dari Dr. Tia, walaupun produknya belum memiliki label halal tetapi penjualan produk tidak mempengaruhi dan semakin meningkat. Namun Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo masih proses mendaftarkan produk *Skincare* nya agar segera berlabel halal. Walaupun produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo ada beberapa produk yang belum berlabel halal, produk *Skincare* yang dia jual dijamin aman untuk digunakan, karena segala sesuatu produk *Skincare* yang masuk ke dalam Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo memiliki tanggung jawab lebih mengenai produknya, mulai dari direktur hingga pemilik klinik tersebut. [12]

Dari hasil wawancara para customer dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat terhadap produk *Skincare* tanpa label halal. Menurut Anis label halal tidak terlalu penting karena baginya jika dipakai dikulit wajah aman maka label halal menjadi nomer dua. Sedangkan menurut Farah, label halal pada produk *Skincare* sangat lah penting, karena jika produk *Skincare* ada label halalnya sudah pasti produk tersebut aman digunakan.

Sedangkan menurut Dr. Tia, dari pemaparan dalam wawancara tersebut walaupun ada beberapa produk *Skincare* di Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo belum berlabel halal akan tetapi dijamin aman untuk digunakan karena segala sesuatu produk *Skincare* yang masuk kedalam Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo memiliki tanggung

[12] Dr. Tia (Doktder Konsultan), *Wawancara*, Nanisa *Beauty adn Dental Clinic* Sidoarjo, 7 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab lebih mengenai produknya, mulai dari direktur hingga pemilik klinik tersebut. Dan untuk menjaminkan keamanan dan untuk menjaga kepercayaan konsumen, Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo masih proses mendaftarkan produk *Skincare*nya agar segera berlabelkan halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK *SKINCARE* DI NANISA *BEAUTY AND DENTAL CLINIC* SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Produk *Skincare* di *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo* Sidoarjo

Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan meringankan kondisi kulit. *Skincare* memiliki nutrisi yang bagus untuk kulit yang dapat membantu dampak negatif dari pancaran sinar matahari yang berlebihan

Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo adalah klinik kecantikan yang menjual produk *skincare.* Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela yang mana salah satu pihak menerima dan pihak yang lainnya sesuai degan perjanjian yang telah dibenarkan syariat.[1]

Sistem praktik jual beli yang terjadi pada Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo seperti halnya transaksi pada umumnya dengan tatap muka secara langsung dan transaksi secara online. Transaksi pembayaran terjadi apabila saat barang yang dijual oleh penjual disetujui oleh pembeli atau

[1] Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dilakukan pada saat penyedia jasa menyelesaikan pekerjaannya kepada pengguna jasa.

Dari penjelasan di atas untuk lebih jelasnya penulis menguraikan menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Akad yang digunakan

   Mengenai jual beli *skincare* ini, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Dimana Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo menjual produk *skincarenya* kepada *customer*. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi rukun dan syarat sahnya, dan hal-hal lain yan berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dalam transaksi jual beli produk *skincare* ini, antara pembeli dan penjual didasarkan atas suka sama suka atau kerelaan

2. Segi Pentapan Harga

   Harga disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktiknya, pada saat *customer* membeli produk *skincare*, dokter yang meresepkan *skincare* tidak memberitahukan harga produk. Akan tetapi, pada saat melakukan pembayaran *customer* bisa menanyakan harga produk *skincare* yang dibeli. Jika *customer* setuju dengan harga yang diberikan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah transaksi jual beli. Namun, jika *customer* tidak cocok dengan harganya atau dirasa mahal *customer* bisa membatalkan jual beli tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Produk Skincare di Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk *Skincare* di *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo* Sidoarjo

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Bab II, yaitu jual beli dikatakan sah dan sesuai dengan syariat Islam, jika:

a) Akad (*ijāb* dan *qabūl*), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb* dan *qabū l*merupakan kerelaan.

b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) harus baligh, hal ini menjadi salah satu syarat jual beli guna menghindari pembeli dari unsur penipuan. Dan harus beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu.

c) *Ma'qud 'alaih,* harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan jual beli harus berakil baligh serta berkemampuan memilih. Karena tidak sesuai dengan syarat sah jual beli jika yang melakukan anak kecil atau di bawah pengampuan. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli produk *skincare* di Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo adalah akad jual beli. Customer datang ke *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo* Sidoarjo, kemudian membeli produk *skincare* di klinik tersebut dan terjadilah akad jual beli yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut

Terdapat salah satu rukun dalam transaksi jual beli yang akan penulis jabarkan dalam bab analasis ini yaitu, *Ṣighāt* (*Ijāb dan Qabūl*). *Ijāb dan Qabūl* serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Dalam transaksi jual beli ini, *customer* awalnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter konsultan untuk menentukan krim mana yang cocok dengan wajah *customer.* Ketika *customer* sudah memahami apa yang dibutuhkan oleh kulit wajahnya barulah *customer* membeli produk *skincare* yang dibutuhkan. Dari praktik jual beli produk *Skincare* tersebut transaksi jual beli ini sudah memenuhi rukun *Ṣighāt* jual beli.

Transaksi jual beli didalam Islam, kepercayaan dimulai dari pelaksanaan transaksi yaitu akad yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ketika akad dijalani dengan benar maka akan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah.[2]

Melihat kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia dan telah merugikan bayak pihak yang berakibat menimbulkan keresahan masyarakat. Bagi penganut Agama Islam, penekanan penggunaan produk halal sebenarnya telah melekat dalam ajaran agama sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah:173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pngampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah:173)[3]

Penulis menarik kesimpulan, bahwa kandungan krim yang terdapat dalam produk Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo tidak ada kandungan minyak babi dan aman digunakan oleh *customer* Nanisa *Beauty and Dental Clinic* Sidoarjo.

---

[2] Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

[3] Thabieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani,* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Analisis Undang-UndangNo. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Produk Skincare di *Nanisa Beauty and Dental Clinic Sidoarjo* Sidoarjo.**

Sistem pendaftaran sertifikasi label halal MUI melalui LPPOM MUI JATIM selaku Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik. Dalam hal ini Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh Dr. Edy selaku pemilik Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo sudah mengajukan produknya, namun ada beberapa krim yang tidak didaftarkan karena terdapat bahan khusus atau racikan khusus yang bersifat rahasia sehingga tidak terdaftar label halal oleh MUI.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, pejualan dan penyajian produk. Jadi yang menjadi indikator kehalalan suatu produk adalah bahan, cara pengelolaan, penyimpanan, pegemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk dan tidak menjamin kehalalan produk berdasarkan nama produk.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa bahan yang diharamkan meliputi:

a) Bangkai;

b) Darah;

c) Babi, dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Kemudian untuk memeriksa kehalalan suatu produk merupakan tugas dari auditor halal, akan tetapi tugas auditor halal pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak menerangkan bahwa auditor halal melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk. Adapun tugas auditor halal, antara lain:

1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengelolahan produk
3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
4. Meneliti lokasi produk
5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH.

Tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 melakukan pengajuan permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH
2. Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
   a. Data pelaku usaha.
   b. Nama dan jenis produk.
   c. Daftar produk dan bahan yang digunakan.
   d. Proses pengolahan produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengajuan permohonan berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah nama produk, dalam hal ini meskipun auditor yang terdapat pasal 15 UU No 33 Tahun 2014 tidak memeriksa atau meneliti nama produk yang didaftarkan, akan nama produk menjadi dokumen permohonan sertifikasi halal yang harus dilengkapi pada tahap pengajuan.

Kemudian, mengenai penetapan kehalalan produk dalam pasal 33 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementrian atau lembaga terkait. Dan keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal, jadi penetapan produk halal tetap menjadi kuasa MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis, penulis menyimpulkan secara singkat dari skripsi dengan judul "Analisis Hkum Islam dan Undang-Undang No. 33 Taun 2014 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Di Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo" Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli.produk *Skincare* di Nanisa Beauty and Dental Clinik menggunakan akad jual beli. Yaitu customer datang langsung ke Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo, atau dapat juga dengan cara online, dimana customer memesan dan konsultasi melalui media *whatsapp*.
2. Menurut Hukum Islam, karena praktik jual beli produk *Skincare* di Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo memiliki tingkat resiko yang sangat sedikit daripada manfaatnya dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, maka jual beli ini hukumnya sah dan diperbolehkan dalam Islam dengan catatan hati-hati, agar resiko yang ada tidak meningkat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yang menjadi indikator kehalalan suatu produk adalah bahan, cara mengelola, penyimpanan, pegemasan, pendistribusian, penjualan dan dalam penyajian produk dan tidak menjamin kehalalan produk berdasarkan nama prooduk. Dalam hal ini Pengajuan Sertifikasi Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI oleh Dr. Edy selaku pemilik Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo sudah mengajukan produknya, namun ada beberapa krim yang tidak didaftarkan karena terdapat bahan khusus atau racikan khusus yang bersifat rahasia sehingga tidak terdaftar label halal oleh MUI.

B. Saran

1. Hendaknya Nanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo segera mendaftarkan produk *skincare* nya di MUI agar customer yang memakai produk *skincare* tersebut merasa aman.
2. Hendaknya customer lebih memperhatikan komposisi yang terkandung didalam produk *skincare* yang dibeli sehingga pada saat menggunakan produk *skincare* tersebut merasa aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Girindra. *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal: LPPOM MUI.* Jakarta. 2005.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis,* cet.2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum* Islam. Jakarta: kencana, 2005.

Ashofa, Burhan. *Metode penelitian hukum.* Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Asyhar, Thabieb Al. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* . Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-quran dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Faiza, Siti Nur. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Faizah, Siti Nur. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Fatihuddin, Zain M. Afif. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikasi Halal MUI Di Surabaya" Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam* Islam. Jakarta: Kencana, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Ginting, F. *Manajemen Pemasaran.* Bandung: CV. Yrama Widya, 2011.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazil, Saiful, *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Lubis, Suh Rawardi K dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi* Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Malayu, Hasibuan. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka 2013.

Maulana, Ikhsan. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2009.

Munajjid, Muhammad Shalih Al. *Intisari Fiqih* Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi* . Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada sektor.* Jakarta: Rajawali pers, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12.* Bandung: Alma'arif, 1988.

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* . Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tamiwi, Irfan. *Metode penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Utami, Wahyu Budi. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan membeli*. Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Widodo, Tri. *Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadao Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie.* Skripsi Program Ilmu Ekonomi Manajemen Universitas Muhammidyah Surakarta, Surakarta, 2015.

Wursanto, Ignasius. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi.* Yogyakarta: Andi, 2005.

Wawancara

Adis. (SPVNanisa *Beauty And Dental Clinic* Sidoarjo). *Wawancara*. 8 Januari 2020.

Anis. (Customer). *Wawancara*. 7 Januari 2020.

Dr. Tia. (Doktder Konsultan). *Wawancara*. 7 Januari 2020.

Farah. (Customer). *Wawancara*. 7 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id